



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 26, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 257);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 258.a);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 285, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 285.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah perangkat daerah yang membidangi urusan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Mas.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau berbasis Masyarakat.
10. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPK2PA adalah Forum koordinasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang ditingkat kabupaten dan kecamatan.
11. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat SIMFONI PPAD adalah sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Daerah yang terbaru dan akurat, untuk menuju satu data kekerasan nasional.



Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak; dan
- b. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif atas hak;
- b. non diskriminasi;
- c. menjaga kerahasiaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. partisipasi.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya hak;
- b. memberikan keadilan dan kesetaraan hak;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
- d. melakukan pemberdayaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- b. P2TP2A;
- c. FPK2PA;
- d. tata cara pelayanan perlindungan perempuan;
- e. tata cara pemberdayaan perlindungan perempuan;
- f. pencegahan pelanggaran terhadap hak perempuan;
- g. pelayanan perlindungan anak;
- h. pencegahan pelanggaran terhadap hak anak;
- i. sistem informasi perempuan dan anak;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. Evaluasi

KABAG HUKUM	KASUSBAG
↓	g

BAB II
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
 - a. pelayanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pencegahan; dan
 - d. pemantauan.
- (2) Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh DP2KBP3A.
- (3) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - e. pelayanan reintegrasi sosial;
 - f. pelayanan bimbingan pra perkawinan;
 - g. pelatihan kerja;
 - h. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
 - i. membentuk jaringan kerja;
 - j. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat, swasta, lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - k. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan.
- (4) Dalam melaksanakan layanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DP2KBP3A dibantu P2TP2A dan FPK2PA.

Bagian Kedua
P2TP2A
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A yang berkedudukan di Daerah untuk melaksanakan pelayanan terpadu terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

- (2) Anggota P2TP2A terdiri dari:
- unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gunung Mas;
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
 - gugus tugas Kabupaten Layak Anak;
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
 - DP2KBP3A;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - tokoh agama; dan
 - tokoh adat.
- (3) Pelaksanaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara lintas sektoral di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 8

- Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas dasar permintaan korban, keluarga, pihak lain, lembaga non pemerintah, dan/atau dari P2TP2A.
- P2TP2A memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- Proses fasilitasi terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di Kabupaten.

Bagian Ketiga FPK2PA Pasal 9


- Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah membentuk FPK2PA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - FPK2PA Daerah pembentukannya ditetapkan oleh Bupati;
 - FPK2PA Kecamatan pembentukannya ditetapkan oleh Camat; dan
 - FPK2PA Kelurahan/Desa pembentukannya ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

- (3) Tujuan di bentuknya FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (4) Anggota FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kementerian Agama;
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas;
 - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres dan Polsek Kabupaten Gunung Mas;
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas;
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
 - Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
 - tokoh adat;
 - tokoh agama; dan
 - Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Tugas FPK2PA meliputi bidang:
- kesehatan;
 - psikologi;
 - hukum;
 - sosial; dan
 - ekonomi.
- (2) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- menerima pengaduan;
 - melakukan pencatatan;
 - memberikan bantuan pelayanan medis yang dibutuhkan korban;
 - melakukan pemeriksaan dan tindakan medis; dan/atau
 - perawatan dan pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik.



- (3) Bidang psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- memberikan konsultasi/konseling psikis bagi korban kekerasan;
 - memberikan penguatan spiritual dengan keyakinan agamanya;
 - memberikan terapi untuk pemulihan kondisi traumatis, dan
 - melindungi korban dari berbagai macam ancaman.
- (4) Bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas :
- membuat dan menerapkan pedoman penentuan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - menerima dan memproses laporan korban kekerasan;
 - memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi korban;
 - memberikan pendampingan pembelaan setiap proses penanganan hukum; dan
 - menyediakan informasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi korban dalam rangka pemulihan atau penjaminan hak-hak korban.
- (5) Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- memberikan penguatan sosial dengan memfasilitasi sesuai kebutuhan;
 - membantu korban yang tidak diterima oleh masyarakat akibat stigma sosial;
 - fasilitasi mediasi;
 - memberikan konseling pelaku antara peran hukum dan sosial; dan
 - melaksanakan sosialisasi.
- (6) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tugas:
- mengidentifikasi dan mendata korban yang membutuhkan penguatan ekonomi untuk diberikan rekomendasi sesuai dengan minat dan kebutuhan korban;
 - pemberian keterampilan dan modal; dan
 - memberikan pendidikan atau kursus.
- (7) Pendidikan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilaksanakan melalui lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan.
- (8) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pasal 11

- (1) Pelayanan perlindungan perempuan dilaksanakan oleh DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) P2TP2A dan FPK2PA dalam melaksanakan perlindungan perempuan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DP2KBP3A.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan bimbingan pra perkawinan dilaksanakan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan di Daerah.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai ketahanan keluarga, kesehatan, psikologi, agama, sosial dan budaya sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Pelayanan bimbingan Pra Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan perkawinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan pra perkawinan, Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kementerian Agama.
- (5) Pelayanan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunda dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (7) DP2KBP3A dalam melaksanakan pelayanan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUSBAG
f	Sa

BAB IV
TATA CARA PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pasal 13

- (1) Pemberdayaan perlindungan perempuan direncanakan dan dilaksanakan dalam program kerja DP2KBP3A dan disesuaikan dengan kearifan lokal.
- (2) Bentuk pemberdayaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - e. pelayanan reintegrasi sosial;
 - f. pelayanan bimbingan pra perkawinan.
 - g. pelatihan kerja;
 - h. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
 - i. membentuk jaringan kerja;
 - j. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat, swasta, lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - k. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DP2KBP3A.
- (4) Selain DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan bermitra dengan pihak ketiga.
- (5) Kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	&

BAB V
PENCEGAHAN PELANGGARAN TERHADAP HAK PEREMPUAN
Pasal 14

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Perempuan dilaksanakan oleh DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur para pihak.

BAB VI
PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 15

- (1) Pemberian pelayanan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan bagi korban; dan
 - c. sosialisasi, penyuluhan dan pengkaderan.
- (3) Pelayanan rehabilitasi sosial terhadap perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. konsultasi psikologi; dan
 - b. rujukan pelayanan medis.
- (4) Pelayanan reintegrasi sosial terhadap perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. layanan dan rujukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga; dan
 - b. kunjungan kerumah (*home visit*).
- (5) Pelayanan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur para pihak.

BAB VII
PENCEGAHAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ANAK
Pasal 16

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak dilaksanakan oleh DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Pencegahan pelanggaran terhadap anak meliputi:
 - a. pemulihan dan psikososial dan spiritual, fisik bagi anak korban tindak kekerasan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	S

- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindak kekerasan;
- c. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- d. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan anak; dan
- e. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 17

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi, penyuluhan hukum dan kampanye kepada masyarakat luas tentang peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak;
- b. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- c. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- d. membuat dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus kekerasan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak menyediakan SIMFONI PPAD.
- (2) Tujuan SIMFONI PPAD meliputi:
 - a. media pendataan monitoring;
 - b. evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Daerah;
 - c. tersedianya data kekerasan perempuan dan anak yang dapat dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta proses pengambilan keputusan;
 - d. media pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perlindungan perempuan dan anak; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	Ⓢ

- e. sebagai upaya upaya meminimalisir kasus tindak kekerasan;
- (3) Penyediaan dan penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh operator atau petugas dari DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA melalui SIMFONI PPAD;

Pasal 19

- (1) SIMFONI PPAD harus terintegrasi dengan sistem data SIMFONI PPAD Nasional.
- (2) Jenis Layanan SIMFONI PPAD meliputi:
- layanan pengaduan;
 - layanan kesehatan;
 - penegakan dan bantuan hukum;
 - pemulangan dan reintegrasi;
 - rehabilitasi sosial; dan
 - pendampingan tokoh agama;
- (3) Akses SIMFONI PPAD yang berada di tingkat kecamatan dan desa dilaksanakan oleh FPK2PA.
- (4) Tahapan pelaksanaan SIMFONI PPAD di Daerah dilaksanakan dalam bentuk lintas koordinasi tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) SIMFONI PPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui tahapan:
- rapat koordinasi; dan
 - monitoring dan evaluasi.
- (6) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Pelaksanaan SIMFONI PPAD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan melalui komunikasi dan informasi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi dapat berkoordinasi dengan DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	sa

- (2) Peran Serta Masyarakat dalam memberikan saran dan masukan tentang perlindungan perempuan dan anak dapat melalui DP2KBP3A, P2TP2A dan FPK2PA.
- (3) Peran Serta Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh DP2KBP3A terhadap pelayanan, pemberdayaan, pencegahan, dan pemantauan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) DP2KBP3A dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan P2TP2A dan FPK2PA
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan DP2KBP3A kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada masa kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebijakan Protokol Kesehatan di Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan sarana, prasarana dan tahapan pembentukan UPTD PPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	&

dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (3) Dalam hal UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terbentuk maka semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini harus disesuaikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 569

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, Kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin persamaan kedudukan di setiap warga negara, namun hingga saat ini Perempuan dan Anak masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang. Di sisi lain, Perempuan memiliki kebutuhan khusus dibandingkan laki-laki, sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Berpangkal tolak dari hal tersebut diatas, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

f

Kesepakatan bersama dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.